

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KAWIN DIBAWAH UMUR  
MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DI  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
UNITED NATIONS INTERNATIONAL  
CHILDREN EMERGENCY FUND  
(UNICEF)<sup>1</sup>**

Jaqualine Tambuwun <sup>2</sup>  
[jaqualinetambuwun@gmail.com](mailto:jaqualinetambuwun@gmail.com)

Ralfie Pinasang <sup>3</sup>

Decky J. Paseki <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perlindungan hukum anak kawin dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengkaji perlindungan anak di Indonesia dalam hubungan peran UNICEF. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan hukum anak yang kawin dibawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tersirat bahwa dalam setiap kondisi bahwa anak yang masih dibawah umur harus diberikan perlindungan baik sebelum kawin maupun sudah kawin, artinya dalam setiap keadaan namanya anak disebutkan dalam Undang-undang harus diberikan perlindungan hukum demi masa depan anak itu sendiri. 2. Tujuan UNICEF untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup dan bermaksud untuk memberikan perlindungan anak adalah agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak-hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-Hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990.

Kata Kunci : kawin dibawah umur, united nations international children emergency fund

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pernikahan anak (*child marriage*) merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi anak. Anak dengan usia dibawah 18 tahun masih belum pantas dinikahi dan belum dapat memenuhi persyaratan untuk menikah baik secara fisik maupun moral. Umumnya, seorang anak yang memiliki usia kurang dari 18 tahun masih dianggap belum mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap penting untuk pilihannya. Di usia yang bisa dibilang masih sangat dini yakni kurang dari 18 tahun, mereka seharusnya duduk di bangku sekolah dengan gelar 'pelajar' bukan dengan gelar 'istri' atau 'suami'.<sup>5</sup>

Praktek pernikahan anak ini dapat ditemukan di sejumlah wilayah di dunia. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007 menunjukkan bahwa sebanyak 72.000.000 perempuan di dunia yang berusia 24 tahun menikah saat mereka berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan data survey UNICEF tahun 2009, angka pernikahan anak berkisar 46,8% terjadi di Asia Selatan, 37,3% terdapat di Sub-Sahara Afrika, 29% terdapat di Latin America dan Caribbean, 17,6% terdapat di Asia Timur dan Pasifik, 17,4% terdapat di Timur Tengah dan Afrika Utara.<sup>6</sup>

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan, pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>7</sup>

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71%. Dilihat dari aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101747

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sagade Jaya, "*Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions*", Oxford University Press, New Delhi, Hal: 12 diakses pada 12 sept 2021

<sup>6</sup> Statistic and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, diakses pada 21 sept 2021

<sup>7</sup> Parapuan, [amp.kompas.com](http://amp.kompas.com) diakses: 22 okt 05:10 am

terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7% dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang.<sup>8</sup>

Walaupun trend angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% (2018) menjadi 10,82 (2019), namun angka perkawinan anak di 18 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kasus. 4 provinsi diantaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2% Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2% Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1%.

Perkawinan anak juga berhubungan dengan kesehatan. Presentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 28 tahun keatas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76% jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83%. Selain itu, presentasi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun keatas dan melahirkan di faskes/nakes angkanya paling tinggi yaitu mencapai 34,13%, berbeda 12 poin% dengan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya 22,13%.<sup>9</sup>

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan. Diantaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai upaya kebijakan dan program di atas belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, besar dan terpadu untuk menjawab persoalan ini. Perkawinan dini menjadi salah satu masalah besar Hak Asasi Manusia yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang masih marak terjadi di Indonesia karena faktor tradisi di tempat tinggal

yang berlangsung turun temurun, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan khususnya anak-anak memperhatikan gambaran kasar potret buram masa depan bangsa melalui kehidupan anak di Indonesia yang masih terlibat berbagai hal mengerikan salah satunya yaitu pernikahan dalam usia mereka yang masih terlalu dini.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak setiap anak selalu menjadi tujuan utama dalam kegiatan UNICEF di Indonesia. dengan pencapaiannya UNICEF berupaya membantu anak-anak di Indonesia agar dapat bertumbuh kembang, dan mewujudkan potensi mereka masing-masing, UNICEF juga membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, serta eksploitasi terhadap anak.

Berdasarkan penelitian di Manado mengatakan bahwa faktor yang paling dominan adalah peran orangtua dalam komunikasi keluarga. Penelitian lain didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara pengetahuan wanita yang sudah menikah dengan kejadian pernikahan dini.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>12</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum anak yang kawin dibawah umur menurut UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

<sup>8</sup> Artikel Ellyvon Pranita, KOMPAS.com (safari) diakses: 23 okt 22:00 pm

<sup>9</sup> Bappenas, pencegahan perkawinan anak hal:xii diakses pada 23 okt 22:45 pm

<sup>10</sup> Scholar, repository.unpas.ac.id diakses pada 23 okt 23:10 pm

<sup>11</sup> [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan%204.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf), diakses pada tanggal 16/11/2021, 02:35.

<sup>12</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diakses pada tanggal 16/11/2021, 02:44.

2. Bagaimana perlindungan anak di Indonesia hubungannya dengan peran UNICEF di Indonesia?

### C. Tujuan Penulisan

1. Mengkaji perlindungan hukum anak kawin dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Mengkaji perlindungan anak di Indonesia dalam hubungan peran UNICEF.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Anak Yang Kawin Dibawah Umur Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Artinya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak secara rinci mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang kawin dibawah umur. Namun penulis memberikan pandangan bahwa Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Perlindungan hukum anak yang kawin dibawah umur menurut UU No 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, tersirat bahwa dalam setiap kondisi bahwa anak yang masih dibawah umur harus diberikan perlindungan baik sebelum kawin maupun sudah kawin.

Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama terdiri dari :
  - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
  - 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan,

pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

- b. Perlindungan di bidang Kesehatan :
  - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
  - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
  - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
  - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
  - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
  - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
  - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 22 sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d. Perlindungan di bidang Sosial
  - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
  - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak.
  - 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan

permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.<sup>13</sup>
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Bahwa membahas Perlindungan hukum anak yang kawin dibawah umur menurut dapat penulis

jelaskan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dewasa menurut Pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan <sup>15</sup>anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- (5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.<sup>16</sup>

Bahwa apabila memperhatikan ketentuan

<sup>14</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana/Buku\\_Kedua](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua)

<sup>15</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

<sup>16</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana/Buku\\_Kedua](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kedua)

<sup>13</sup> Ibid page 7

tentang Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ditegaskan kembali lagi dalam ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 bahwa diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.

Disamping itu terdapat syarat lain yakni, Perkawinan sah bila memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika kedua belah pihak atau pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

Bahwa kemudian apabila memperhatikan Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Bahwa dapat dikatakan Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, Tahun 2019 ini menjadi dasar kuat guna menjamin perlindungan hukum terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disamping itu apabila memperhatikan dasar yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan,

bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>17</sup>

## **B. Perlindungan anak di Indonesia hubungannya dengan peran UNICEF di Indonesia**

Apabila memperhatikan tujuan utama UNICEF adalah membentuk anak-anak kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di negara-negara, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup.

Disamping tujuan tersebut diatas UNICEF mempunyai tujuan lain dalam perlindungan anak adalah agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak-hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-Hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990. Dalam melaksanakan programnya, UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak (KHA) dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak.

Bahwa dalam hal ini UNICEF memobilisasi kepentingan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara seperti halnya pembangunan negara, memastikan panggilan pertama untuk anak-anak, dan membangun kemampuan mereka ke dalam kebijakan yang pantas dan<sup>18</sup> memberikan pelayanan untuk anak-anak dan keluarga mereka. UNICEF bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dilindungi dari eksploitasi, pengabaian dan pelecehan.

UNICEF pada intinya melakukan koordinasi dengan badan PBB dan badan kemanusiaan lainnya, UNICEF menyediakan fasilitas cepat untuk rekan-rekannya dalam membantu

<sup>17</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana)

<sup>18</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection> diakses pada 5 agustus tahun 2022

meringankan penderitaan anak-anak dan mereka yang memberikan perlindungannya. Dalam setiap hal yang mereka lakukan, anak-anak yang berada dalam keadaan sulit dan negara dimana anak-anak tersebut tinggal mendapatkan prioritas utama.

Peranan dari pada UNICEF adalah ditegaskan oleh fungsi dan tugas UNICEF dalam memberikan advokasi pada anak-anak, dimana fungsi tersebut mengarah pada konfigurasi lembaga, termasuk juga didalamnya yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen yang saling terkait antara sub-sistem yang satu dengan yang lainnya. Fungsi UNICEF mengarah pada kegunaannya sebagai suatu organisasi internasional tanpa terikat pada waktu tertentu. Tugas UNICEF merupakan sumbangan yang menyentuh pada kasus realita, sesuai dengan mandate yang diberikan Majelis Umum PBB dan berdasarkan jangka waktu tertentu, tugas ini didasarkan pada garis-garis haluan kebijakan UNICEF dan *The Convention on the Right of the Children*.

Mandat kepada UNICEF menggeser program sebelumnya agar menyentuh sampai proyek-proyek sektoral, mengaitkan proses sosial dengan pengembangan umat manusia dan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah dunia dan masyarakat madani bagi kepentingan perlindungan hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar mereka, dan memperluas kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.<sup>19</sup>

Apabila mandate Majelis Umum PBB, bahwa misi UNICEF adalah:

- a. UNICEF mengembang mandate Majelis Umum PBB guna mendukung perlindungan hak kebebasan anak, membantu anak-anak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengembangkan bakat;
- b. UNICEF bermaksud sejalan dengan *country programming*, memprakarsai tuntutan terhadap persamaan hak wanita dan perempuan serta mendukung penuh mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial dan pembangunan ekonomi dalam masyarakat;
- c. UNICEF berusaha menegakkan hak kebebasan anak yang sesuai dengan azas etika dan tingkah laku yang berlaku universal berdasarkan *the Convention on the Rights of the Children*;<sup>20</sup>
- d. UNICEF menyatakan bahwa pertahanan, perlindungan, dan pengembangan anak adalah

pembangunan universal yang sangat penting sehubungan dengan kemajuan umat manusia;

- e. UNICEF menggerakkan kesadaran politik dan sumber materi untuk pengembangan negara (khususnya negara berkembang). Menjamin motto "*First Call for Children*" dan mengembangkan kemampuan anak guna membentuk kebijakan yang tepat dan mempersatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya;
- f. UNICEF menjamin perlindungan khusus bagi segala kondisi yang merugikan anak-anak korban perang dan yang mengalami bencana alam, kemelaratan, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kecacatan;
- g. UNICEF membantu dalam keadaan darurat guna melindungi hak-hak kebebasan anak; dan
- h. UNICEF adalah lembaga internasional yang menjalin kerjasama tanpa diskriminasi. Maka dari itu, UNICEF memprioritaskan perhatiannya pada anak-anak dan negara yang sangat menderita.<sup>21</sup>

Memperhatikan tugas fungsi dari UNICEF memang tidak terlihat secara jelas pengaturan dan perlindungan anak yang kawin dibawah umur, hanya memberikan gambaran umum tugas fungsi UNICEF untuk melindungi anak yang dibawah umur apabila ada bencana alam harus diberikan perlindungan oleh negara.

Artinya perlindungan anak yang kawin dibawah umur diserahkan kepada negara-negara yang dibawah PBB untuk membuat regulasinya misalnya Indonesia dalam aturannya telah mengatur hal-hal tersebut misalnya :

Bahwa dalam perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7a diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak sertamerta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. UU

<sup>19</sup> Ibid page 2

<sup>20</sup> Script "*Peran UNICEF Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak*" perpustakaan fakultas hukum unsrat.

<sup>21</sup> Ibid hal 31

Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.

Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan perubahan regulasi atau aturan UNICEF menyambut revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia menikah perempuan dengan izin orang tua dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun agar sama dengan batas minimal usia menikah lelaki, yang juga 19 tahun. Usia pernikahan untuk perempuan dan lelaki tanpa izin orang tua adalah 21 tahun. UNICEF memandang bahwa ini adalah pencapaian yang penting dalam upaya melawan perkawinan usia anak, perubahan ini tidak hanya meningkatkan usia pernikahan untuk anak perempuan, tetapi juga memastikan kesetaraan gender.<sup>22</sup>

Hal ini berdasarkan data yang ada bahwa satu dari sembilan perempuan menikah di Indonesia dinikahkan di usia anak. Perkawinan usia anak merampas masa kecil anak perempuan dan mengancam kehidupan serta kesehatan mereka, karena pengantin anak lebih mungkin untuk hamil pada usia yang lebih muda dan berisiko. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun juga lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kecil kemungkinannya untuk tetap bersekolah. Hal ini menyebabkan UNICEF memiliki peran aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya dari pernikahan anak dengan merintis analisis data bekerja sama dengan pemerintah. Pada bulan November 2019, UNICEF dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis analisis tren 10 tahun tentang perkawinan anak, sebagai tindak lanjut laporan "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia."<sup>23</sup> Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak di seluruh negeri, keputusan ini merupakan langkah ke arah yang benar, dan kita semua bisa merayakan kemenangan ini untuk anak-anak.

Bahwa menjadi masalah dalam pernikahan dibawah umur juga adalah sekalipun telah ada Undang-undang UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk

menikah adalah 19 tahun, namun menjadi kontraproduktif dengan adanya aturan secara yuridis Formal dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Bahwa dalam ketentuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Bahwa yang menjadi tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dengan demikian fokus dari pada Peraturan Mahkamah Agung ini melindungi anak, karena anak merupakan amanah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Artinya Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>23</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia>, diakses 11 September 2022.

negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa sekalipun ini hanya merupakan ketentuan secara formal dari Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21<sup>24</sup> November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.<sup>25</sup>

Dengan memperhatikan tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.  
Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:
  - a. Orang tua;
  - b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang

memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;

- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.<sup>26</sup>

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim

<sup>24</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>  
diakses pada 23 september tahun 2022

<sup>25</sup> *Ibid*, page 11

<sup>26</sup> *Ibid* page 12

dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.<sup>27</sup>

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

1. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
7. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD):
  - a) Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
  - b) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.<sup>28</sup>

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat penulis memberikan pertimbangan bahwa dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh MA, bagi penulis sekalipun belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun, namun dapat menjamin masa depan anak yang belum dewasa secara umum tetapi memberikan perlindungan bagi masa depan keluarga yang akan menikah nanti.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa Perlindungan hukum anak yang kawin dibawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tersirat bahwa dalam setiap kondisi bahwa anak yang masih dibawah umur harus diberikan perlindungan baik sebelum kawin maupun sudah kawin, artinya dalam setiap keadaan namanya anak disebutkan dalam Undang-

<sup>27</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/penikahan-dibawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum-hol20594> page 2

<sup>28</sup> Ibid page 3

<sup>29</sup> Ibid page 4

undang harus diberikan perlindungan hukum demi masa depan anak itu sendiri;

2. Bahwa tujuan UNICEF untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup dan bermaksud untuk memberikan perlindungan anak adalah agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak-hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-Hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990.

### B. Saran

1. Bahwa untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap anak harus dicegah dengan jalan meninjau pendidikan dari orang tua dan pendidikan, karena pencegahan dari orang tua dan pendidikan di sekolah-sekolah akan mengurangi perkawinan dibawah umur;
2. Perlunya pendampingan atau edukasi dari pemerintah melalui penyuluhan secara rutin terhadap bahaya perkawinan di bawah umur, dan dihindari pergaulan bebas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Agib, Z. dan Sujak, 2012. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*, Yrama Widya;
- Dede Saban, Sungkuwula, *Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini*, 2013;
- Karo, Abdi 2012, *Perlindungan Anak Dibawah Umur, Dalam Perkawinan Dalam Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung, PT. Alumni.
- “Peran UNICEF Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak”, *Skripsi*, perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5.
- Statistic and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, 26 September 2021
- Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina*, Armico.

Trevor Buck, *International Child Law*, Cavendish Publishing Limited.

UNICEF, *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*.

### Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2020, Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

### Jurnal

Bappenas, pencegahan perkawinan anak hal: xii diakses pada 23 okt 2021 22:45 pm

Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, hal 3.

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, hal 33.

Sagade Jaya, “*Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions*”, Oxford University Press, New Delhi, Hal: 12

### Internet

Artikel Ellyvon Pranita,

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>

KOMPAS.com (safari) diakses pada 25 Oktober 21:11pm

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm) diakses pada tanggal 16/11/2021, 02:44.

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan%204.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf), diakses pada tanggal 16/11/2021, 02:35.

Our History”, dalam

[http://www.unicef.org/about/who/index\\_history.html](http://www.unicef.org/about/who/index_history.html), diakses 19 November 2021

Parapuan, amp.kompas.com diakses: 22 Oktober 05:10 am

*Scholar, repository.unpas.ac.id* diakses pada 23 okt 23:10 pm

UNICEF, "Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration.",  
[http://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide\\_to\\_GC7.pdf](http://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf), Diakses pada tanggal 17 November 2021

UNPFA(2005), "Child marriage fact sheet,  
[http://www.unpfa.org/swp/presskit/factsheets/facts\\_child\\_marriage.htm](http://www.unpfa.org/swp/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm), Diakses pada tanggal 17 November 2021

<https://sg.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ima&hsimp=yhs-001&p=Pengaturan+dalam+UU+Nomor+1+Tahun+1974+Tentang+Perkawinan&type=q0-q>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum-hol20594>